



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 660-05/223/HK-KS/IV/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR :
660-05/356/HK-KS/X/2020 TENTANG KELOMPOK KERJA
AKSI PERUBAHAN IKLIM KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengimplementasian Program Proyek Kota-Kota Tangguh Iklim dan Inklusif yang didanai oleh Uni Eropa (UE) dan diimplementasikan oleh United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG-ASPAC) dalam kemitraan bersama organisasi mitra dari Eropa, maka untuk menunjang kegiatan tersebut Pemerintah Kota Samarinda telah membentuk Kelompok Kerja Aksi Perubahan Iklim Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 660-05/356/HK-KS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan keanggotaan Kelompok Kerja dimaksud, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 660-05/356/HK-KS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan Persetujuan Wali Kota Samarinda melalui Telaahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Nomor : 067.1/458/100.12 tanggal 14 Maret 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 160);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
15. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 660-05/355/HK-KS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Forum Peduli Aksi Perubahan Iklim Kota Samarinda;
16. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 660-05/356/HK-KS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Kelompok Kerja Aksi Perubahan Iklim Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Mengubah Atas Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 660-05/356/HK-KS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Kelompok Kerja Aksi Perubahan Iklim Kota Samarinda pada diktum kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kelompok Kerja Aksi Perubahan Iklim Kota Samarinda dengan komposisi dan susunan personalia sebagai berikut :

TIM PENGARAH

Penanggung Jawab : Walikota Samarinda
 Pembina : Sekretaris Daerah Kota Samarinda
 Pengarah I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Samarinda
 Pengarah II : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Samarinda

TIM TEKNIS PELAKSANA

Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
 Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
 Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
 2. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
12. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Samarinda
14. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Samarinda
15. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda
16. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Samarinda
17. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Samarinda

Kelompok Kerja Bidang Ketahanan Iklim

- Koordinator : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kota Samarinda beserta Seluruh Unsur Jafung dibawahnya
2. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda beserta Seluruh Unsur Jafung dibawahnya
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda beserta Seluruh Unsur Jafung dibawahnya
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda beserta Seluruh Unsur Jafung dibawahnya
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan beserta Seluruh Unsur Jafung dibawahnya
6. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda beserta Seluruh Unsur Jafung dibawahnya
7. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda beserta Seluruh Unsur Jafung dibawahnya

8. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda beserta Seluruh Unsur Jafung dibawahnya
9. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda beserta Seluruh Unsur Jafung dibawahnya
10. RUSTAM, MP (Akademisi UNMUL)

**Kelompok Kerja Bidang Mitigasi Perubahan Iklim/
Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon**

- Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kota Samarinda
- Anggota :
1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kota Samarinda
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
 3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Kota Samarinda
 4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Kota Samarinda
 5. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda
 6. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda
 7. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda
 8. Kepala Bidang P2 Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 9. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 10. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 11. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Samarinda
 12. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda
 13. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda
 14. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
 15. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
 16. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

17. YOHANNES BUDI SULISTIOADI, S.Hut, M.Sc, Ph.D (Akademisi UNMUL)
18. ALI SUHARDIMAN, S.Hut, M.P, Ph.D (Akademisi UNMUL)
19. IWAN HARWIDIAN MAHARISMA, M.Si (Anggota IATPI Kaltim)

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 660-05/356/HK-KS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Kelompok Kerja Aksi Perubahan Iklim Kota Samarinda, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 April 2022

WALIKOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. Kepala BPKAD Kota Samarinda
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
6. Yang Bersangkutan

17. YOHANNES BUDI SULISTIOADI, S.Hut, M.Sc, Ph.D (Akademisi UNMUL)
18. ALI SUHARDIMAN, S.Hut, M.P, Ph.D (Akademisi UNMUL)
19. IWAN HARWIDIAN MAHARISMA, M.Si (Anggota IATPI Kaltim)

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 660-05/356/HK-KS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Kelompok Kerja Aksi Perubahan Iklim Kota Samarinda, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 April 2022

WALIKOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. Kepala BPKAD Kota Samarinda
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
6. Yang Bersangkutan